

ABSTRAK

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan serta memperbanyak ciptaannya, termasuk karya audiovisual berbentuk siaran langsung (*live streaming*). Namun, praktik penayangan ulang langsung (*re-stream*) oleh pihak lain tanpa izin, khususnya pada platform TikTok, menimbulkan kerugian bagi streamer YouTube. Tindakan tersebut menimbulkan potensi keuntungan ekonomi, dan berpotensi merusak integritas karya konten digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Bentuk perlindungan hukum bagi *streamer* YouTube terhadap penayangan ulang langsung (*re-stream*) di TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2). Akibat hukum yang timbul bagi pelaku *re-stream* tanpa izin; dan 3). Kendala-kendala hukum serta upaya-upaya hukum yang ditempuh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *re-stream* di era digital.

Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945. Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum untuk menilai mekanisme perlindungan terhadap pemilik hak cipta, teori kepastian hukum untuk mengkaji kejelasan norma serta pelaksanaannya dalam menanggapi pelanggaran konten digital, dan teori hukum hak cipta untuk menilai pertanggungjawaban pelaku yang memanfaatkan ciptaan tanpa izin. Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai acuan utama. Permasalahan dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, serta wawancara dengan narasumber terkait. teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh melalui proses interpretatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi streamer atas praktik *re-stream* di TikTok telah diakui sebagai karya audiovisual yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta, namun belum efektif secara implementatif karena bergantung pada kesadaran dan pelaporan dari pencipta.. Akibat hukum yang timbul bagi pelaku penayangan ulang langsung (*re-stream*) Pelaku *re-stream* dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan pidana berdasarkan UU Hak Cipta, namun kepastian hukum dalam praktik belum optimal karena kendala penegakan, pembuktian, dan standar kerugian.. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum digital, keterbatasan teknologi deteksi pelanggaran, serta hambatan prosedural dan sumber daya, sehingga diperlukan upaya penguatan edukasi hukum digital, pengembangan sistem monitoring digital terpadu, serta penyederhanaan proses hukum dengan pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, *Re-Stream*, *Streamer* YouTube